



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBAGAN MINERAL DAN BATU BARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berusaha di sektor pertambangan mineral, perlu pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah dan terpadu dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Baru Bara;
 - b. bahwa rencana induk pembangunan terpadu menjadi pedoman bagi pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi, izin usaha pertambangan khusus ekplorasi, izin usaha pertambangan operasi produksi dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, cetak biru rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan – Tenggara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1879);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBAGAN MINERAL DAN BATU BARA .

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
2. Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Cetak Biru PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
3. Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan cetak Biru (Blue Print) PPM.
4. Program PPM Tahunan adalah rencana pelaksanaan program PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Badan Usaha Pertambangan adalah pemegang izin Usaha Pertambangan dan pemegang izin Usaha Pertambangan khusus.
7. Masyarakat Sekitar Tambang adalah individu atau kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Rencana . . .

8. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.
9. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
10. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II CETAK BIRU PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

Penyusunan Cetak Biru PPM dilakukan dengan:

- a. memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah; dan
- b. melibatkan Bupati/Walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan Usaha Pertambangan.

Pasal 3

- (1) Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling rendah memuat :
 - a. peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - b. pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang;
 - c. pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;

- d. pengembangan . . .
- d. pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
- e. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
- (2) Peningkatan indeks pembangunan manusia Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (3) Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya usaha pertambangan.
- (4) Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kearifan lokal paling rendah terdiri atas :
- a. adat istiadat;
 - b. kegamaan;
 - c. olahraga dan seni; dan
 - d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Cetak Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batu bara.
- (2) Cetak Biru dapat dievaluasi dan diubah setiap 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Pemegang izin Usaha Pertambangan eksplorasi, izin Usaha Pertambangan khusus eksplorasi, izin Usaha Pertambangan operasi produksi, dan izin Usaha Pertambangan khusus operasi produksi wajib menyusun Rencana Induk Program PPM berpedoman pada Cetak Biru yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyusunan Rencana Induk Program PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa operasi produksi sampai dengan program pascatambang.
- (4) Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran kondisi awal Masyarakat Sekitar Tambang paling rendah terdiri atas :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. tingkat pendapatan riil atau ekerjaan kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki;
 - d. kemandirian ekonomi;
 - e. sosial dan budaya;
 - f. pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
 - g. pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
 - h. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

(5) Masyarakat . . .

- (5) Masyarakat Sekitar Tambang dapat mengajukan usulan program dalam Rencana Induk PPM melalui Gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan.

Pasal 6

Badan Usaha Pertambangan wajib melakukan konsultasi atas Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Gubernur sesuai kewenangannya Bupati/Walikota setempat dan Masyarakat Sekitar Tambang.

Pasal 7

Badan Usaha Pertambangan harus menyampaikan Rencana Induk PPM yang telah mempertimbangkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai bagian dari dokumen studi kelayakan kepada Gubernur sebagai persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan peningkatan izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau izin Usaha Pertambangan khusus eksplorasi ke tahap izin Usaha Pertambangan produksi atau izin Usaha Pertambangan khusus operasi produksi.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk PPM wajib dievaluasi dan/atau diubah dengan ketentuan :
- a. secara berkala 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun;
 - b. apabila terjadi perubahan Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memerlukan penyesuaian atau perubahan Rencana Induk PPM; atau
 - c. apabila terjadi perubahan dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan.
- (2) Dalam menyusun perubahan Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pertambangan melakukan kembali pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Bagian Kedua
Program
Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Tahunan

Paragraf 1
Penyusunan Program Pemberdayaan Pengembangan
Masyarakat Tahunan

Pasal 9

- (1) Badan Usaha Pertambangan wajib menyusun Program PPM Tahunan dengan mengacu pada Rencana Induk PPM.
- (2) Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari RKAB.

Pasal 10

- (1) Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling rendah memuat:
 - a. rencana rincian kegiatan PPM Tahunan;
 - b. waktu pelaksanaan Program PPM Tahunan;
 - c. pembiayaan Program PPM Tahunan;
 - d. kriteria keberhasilan; dan
 - e. realisasi Program PPM Tahunan tahun sebelumnya termasuk kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian.
- (2) Masyarakat Sekitar Tambang dapat mengajukan usulan kegiatan dalam Program PPM Tahunan melalui Gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan.

Pasal 11

Badan Usaha Pertambangan wajib melakukan konsultasi atas Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan Gubernur dan melibatkan Bupati/Walikota dan Masyarakat Sekitar Tambang.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Pertambangan operasi produksi menyampaikan Program PPM Tahunan yang telah mempertimbangkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai bagian dari RKAB kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disertai besaran pembiayaan Program PPM Tahunan.

(3) Gubernur . . .

- (3) Gubernur memberikan persetujuan Program PPM Tahunan beserta besaran pembiayaannya sebagai bagian dari persetujuan RKAB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembiayaan Program
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Tahunan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Program PPM Tahunan berasal dari biaya operasional pemegang izin Usaha Pertambangan operasi produksi atau izin Usaha Pertambangan khusus operasi produksi yang tercantum dalam RKAB.
- (2) Pembiayaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan tahun jamak.
- (3) Pembiayaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas wajib dikelola langsung oleh pemegang izin Usaha Pertambangan operasi produksi dan izin Usaha Pertambangan khusus operasi produksi.
- (4) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang izin Usaha Pertambangan operasi produksi dan izin Usaha Pertambangan khusus operasi produksi wajib meningkatkan biaya Program PPM.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa pembiayaan program PPM Tahunan pada akhir tahun berjalan, sisa pembiayaan Program PPM Tahunan dapat digunakan sebagai pembiayaan Program PPM Tahunan pada tahun berikutnya.

Pasal 15

Pembiayaan Program PPM Tahunan dilarang tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari anggaran penerimaan dan belanja daerah.

Paragraf 3
Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Tahunan

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Badan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan sendiri Program PPM Tahunan yang telah disetujui dalam RKAB.
- (2) Dalam melaksanakan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha pertambanagn wajib menyusun standar oprasional prosedur.
- (3) standar oprasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Program PPM Tahunan oleh Badan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh unit pelaksana yang dibentuk oleh Badan Usaha Pertambangan untuk melaksanakan Program PPM Tahunan.
- (2) Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah dipimpin oleh level pimpinan setingkat manajer.
- (3) Pembiayaan tenaga unit pelaksana tidak termasuk dalam pembiayaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 18

Dalam hal terdapat kegiatan pada Program PPM Tahunan yang belum terlaksana pada tahun berjalan, pembiayaan atas kegiatan yang belum terlaksana dialokasikan pada pembiayaan Program PPM Tahunan pada tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pedoman Penyusunan Cetak Biru PPM, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pedoman Penyusunan Rencana Induk PPM, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Badan Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya periode pelaksanaan Program PPM Tahunan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menerapkan prinsip:
 - a. tepat dan akurat, laporan harus memuat informasi yang lengkap dan detail;
 - b. jelas, laporan harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses;
 - c. seimbang, laporan harus mencerminkan aspek positif dan aspek negatif dari kegiatan Program PPM yang dilakukan;
 - d. dapat dibandingkan, laporan harus konsisten dan terukur sehingga dapat dibandingkan dari waktu ke waktu; dan
 - e. metodologis, laporan harus memuat informasi yang dikumpulkan, direkam, dianalisis, dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan paling rendah memuat:
 - a. rincian kegiatan dan pembiayaan Program PPM Tahunan;
 - b. kriteria keberhasilan;
 - c. kendala yang dihadapi dan penyelesaian permasalahan;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rencana Program PPM Tahunan periode tahun berikutnya untuk laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan semester kedua.

(5) Gubernur . . .

- (5) Gubernur meminta Badan Usaha Pertambangan untuk mempresentasikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling rendah dilakukan terhadap:
- a. pengadministrasian penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan;
 - b. teknis penyusunan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan; dan
 - c. teknis pelaksanaan Program PPM Tahunan.
- (2) Pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling rendah dilakukan terhadap:
- a. program pada rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan;
 - b. pelaksanaan Program PPM Tahunan; dan
 - c. pembiayaan Program PPM Tahunan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Gubernur wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 Kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal paling lama 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Penyampaian . . .

- (2) Penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 ayat (1) Pasal 23 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. pencabutan izin Usaha Pertambangan atau izin Usaha Pertambangan khusus.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 25

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Badan Usaha Pertambangan yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 27

Sanksi administratif berupa pencabutan izin Usaha Pertambangan atau izin Usaha Pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Badan Usaha Pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.

Pasal 28

Dalam hal belum terdapat Cetak Biru PPM, Badan Usaha Pertambangan tetap wajib menyusun Rencana Induk PPM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Badan Usaha Pertambangan, pemegang izin Usaha Pertambangan operasi produksi yang isinya diterbitkan atau ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum memiliki Rencana Induk PPM wajib menyusun Rencana Induk PPM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, Badan Usaha Pertambangan wajib menyusun Program PPM Tahunan mengacu dalam ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX . . .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 705

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 38 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
 DAN BATU BARA

PEDOMAN PENYUSUNAN CETAK BIRU PENGEMBANGAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT	KETERANGAN
Judul	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB I. PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Maksud dan Tujuan c. Dasar Hukum	Berisikan tentang gambaran umum mengenai profil perusahaan, dengan melampirkan struktur organisasi (<i>head office</i> dan <i>site</i>) mulai dari management sampai level bawah;
BAB II. CETAK BIRU PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	
2.1. Visi dan Misi PPM Provinsi	
2.1.1. Visi PPM Propinsi	
2.1.2. Misi PPM Provinsi	
2.2. Kondisi Saat Ini	
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat	
2.2.2 Ekonomi masyarakat sekitar tambang	
2.2.3 Sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat	
2.2.4 Kelembagaan Komunitas masyarakat sekitar tambang	
2.2.5 Infrastruktur sekitar tambang	
2.3. Cetak Biru (Blue Print) PPM	Cetak Biru (Blue Print) PPM berisi <i>goals</i> pemerintah provinsi untuk program-program PPM yang dibuat oleh badan usaha pertambangan termasuk di dalamnya rencana kerja dan penanggung jawab kegiatan yang disinkronkan dengan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2.3.1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat	Data yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat (BPS Provinsi dan/atau BAPPEDA)
2.3.2. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang	Pembangunan Ekonomi Masyarakat sekitar tambang sampai dengan pascatambang mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan Produk Domestic Regional Bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan


FORMAT	KETERANGAN
2.3.3. Pengembangan Sosial Budaya & Lingkungan Kehidupan Masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan 2.3.4. Pengembangan kelembagaan Komunitas Masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM 2.3.5. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang PPM	Program ini mengacu pada kearifan local yang sekurang-kurangnya terdiri atas adat istiadat, keagamaan, olahraga dan seni, dan atau partisipasi dalam pengelolaan lingkungan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Pertanian, Peternakan & Perikanan Sarana Pendidikan, Keagamaan, Kesehatan, Pertanian & Peternakan, Pemberdayaan Ekonomi, Umum Lain
BAB III. KESIMPULAN	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
 Pembina Tk I, IV/b
 NIP. 19780526 199703 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN
 USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU
 BARA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT		KETERANGAN
Kata Pengantar		
Intisari		
Daftar Isi		
BAB I. PENDAHULUAN		
a.	Latar Belakang	1. Identitas pemegang IUP atau IUPK (Nama badan usaha/koperasi/perseroan, penanggung jawab rencana atau kegiatan); 2. Uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPM; 3. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN IUP atau IUPK);
b.	Maksud dan Tujuan	
c.	Dasar Hukum	
BAB II.	PROFIL WILAYAH	Uraian singkat mengenai lokasi WIUP/WIUPK (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi)
BAB III.	HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKE HOLDERS)	Kepentingan uraian rinci mengenai konsultasi (nasihat, saran dan kesimpulan) dengan pihak yang berkepentingan terkait Rencana Induk PPM
BAB IV.	RENCANA INDUK PPM	
a.	Uraikan Penerima manfaat berdasarkan lokasi yang terkena dampak langsung (ring 1, ring 2 dan ring 3) dapat disesuaikan dengan dokumen lingkungan	1. Wilayahnya terkena dampak langsung dari kegiatan operasional pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dimana masyarakat memiliki frekuensi hubungan tinggi dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa desa yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi <i>baseline</i> (pendahuluan) dan Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan); 2. Ring 2 : Wilayahnya terkena dampak lingkungan langsung dari kegiatan pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dimana masyarakat memiliki frekuensi hubungan sedang dengan perusahaan. Lingkupnya

FORMAT		KETERANGAN
		adalah satu atau beberapa kecamatan yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan social berdasarkan studi baseline (pendahuluan) dan Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) namun masih dalam lingkup administrasi kabupaten yang sama dengan wilayah Ring I; dan
		3. Ring 3 : Wilayahnya terkena dampak lingkungan langsung dari kegiatan pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dimana masyarakat memiliki frekuensi hubungan rendah dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa kabupaten yang area dimana terdapat kelompok masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan dalam lingkup propinsi yang sama dengan wilayah Ring I dan Ring II atau lingkup nasional.
b.	Program pada tahap kegiatan operasi produksi termasuk Pascatambang	Format Rencana Induk disusun dengan Tabel I.
c.	Lokasi kegiatan PPM	
d.	Waktu pelaksanaan PPM Tahunan	Uraian mengenai rencana waktu pelaksanaan dapat dibuatkan <i>grand design</i> sampai dengan pascatambang (program PPM pada tahap pascatambang disesuaikan dengan dokumen Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Pemerintah). Program PPM dilanjutkan pada Program PPM tahun berikutnya.
		Keterangan : Format Rencana Induk disusun dengan Tabel I.
e.	Rencana Pembiayaan PPM	1. Pembiayaan PPM Tahunan berasal dari biaya tercantum pada RKAB;
		2. Pembiayaan Program PPM Tahunan wajib dikelola langsung oleh badan usaha berjalan, sisa pembiayaan program PPM dapat digunakan sebagai pembiayaan pertambangan;
		3. Dalam terdapat sisa pembiayaan program PPM Tahunan pada akhir tahun berjalan, sisa pembiayaan program PPM dapat digunakan sebagai pembiayaan program PPM Tahun berikutnya; dan
		4. Pembiayaan Program PPM Tahunan dilarang tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari APBN atau APBD.
		Keterangan : Format Rencana Induk disusun dengan Tabel I.
BAB V. KRITERIA KEBERHASILAN PPM		

TABEL I. FORMAT RENCANA INDUK PPM *)

NO.	PROGRAM UTAMA PPM TAHUNAN**)	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN PPM	RENCANA PEMBIAYAAN	KET.
1.	Pendidikan				
	- Beasiswa				
	- Pendidikan, Pelatihan Ketrampilan, dan keahlian dasar				
	- Bantuan tenaga kerja				
	- Bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan				
	- Pelatihan dan kemandirian masyarakat				
2.	Kesehatan				
	- Kesehatan Masyarakat				
	- Tenaga Kesehatan				
	- Sarana dan/atau prasarana kesehatan				
3.	Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti :				
	- Perdagangan				
	- Perkebunan				
	- Pertanian				
	- Peternakan				
	- Perikanan				
	- Kewirausahaan				
	Pengutamakan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi				
4.	Kemandirian ekonomi				
	- Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah				
	- Pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat sekitar Tambang				
	- Pemberian Kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya				
5.	Sosial dan budaya				
	- Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan				
	- Bantuan bencana alam				
	- Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan local setempat				
6.	Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi				

NO.	PROGRAM UTAMA PPM TAHUNAN**)	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN PPM	RENCANA PEMBIAYAAN	KET.
	dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang				
7.	Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemndirian PPM, dan				
8.	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM				
	Total				

Keterangan :


- *) Berdasarkan *social mapping* sampai dengan pascatambang, setiap 5 tahun bias ditinjau kembali atau revisi (jika diperlukan)
- ***) Khusus IUP Operasi Produksi, mineral bukan logam dan IUP Operasi Produksi Batuan hanya wajib melaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu : Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001